



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 94/KPA.W17-A6/KP3.4.3/I/2026**

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin obyektivitas dalam penilaian kinerja pegawai di Pengadilan Agama Bontang, maka perlu dibentuk Tim Penilaian Kinerja Pegawai;
b. bahwa tugas pokok Tim Penilaian Kinerja adalah memberikan pertimbangan kepada pimpinan Pengadilan dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural/tenaga teknis peradilan;
c. Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim Penilaian Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah Nomor RI 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



6. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2000;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor 226 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 11/KPA.W17-A6/SK.KP3.4.3/I/2024 tentang tim penilai Kinerja Pegawai pada Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagai mana dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim penilai Kinerja Pegawai pada Pengadilan Agama Bontang;

KETIGA : Tugas Pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, dalam hal:

1. Pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural/Tenaga Teknis melalui Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Pengusulan pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural/tenaga teknis sebagaimana tersebut pada angka 1 baik yang di percepat maupun yang tidak dipercepat, kenaikan pangkat pilihan karena prestasi kerja karena luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara melalui Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Pengusulan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Struktural yang dipersyaratkan untuk Jabatan Struktural/Tenaga Teknis sebagaimana tersebut pada angka 1;



4. Sebagai penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 27 Januari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
- Panitera Pengadilan Agama Bontang
- Sekretaris Pengadilan Agama Bontang



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 94/KPA.W17-A6/KP3.4.3/I/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 197804052009121001	Ketua	Ketua Merangkap Anggota
2.	Ana Syuryaningrum, S.H.I. 198005302006042013	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. 199908192022032005	Hakim	Anggota
4.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. 19740507.199403.1.002	Panitera	Anggota
5.	Dra. Rakhmiah, M.H. 197102022003122003	Sekretaris	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

